

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan permasalahan dan kehidupan dunia yang semakin maju dan berkembang, maka peradaban manusia pun akan selalu mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan menuju ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan masalah perekonomian yang selalu menjadi kendala manusia yang akan selalu mengalami perubahan dan terus berkembang secara dinamis. Usia perekonomian manusia sama tuanya dengan umur manusia di dunia ini, demikian juga dengan persoalan-persoalan dan upaya manusia untuk memecahkannya permasalahan ekonomi.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang cukup banyak. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja suatu bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif

---

<sup>1</sup> Capra, Umar M, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. Xv.*

pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membangun suatu perekonomian negara.<sup>2</sup>

Pada perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peranan perbankan dan jasa lembaga keuangan. Industri perbankan dan jasa lembaga keuangan ini adalah fungsi utama bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang berguna sebagai memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut sebagai investasi yang selektif dan efisien. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Umat islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara itu umat Islam juga berpegang teguh pada ketentuan yang ada didalam syariah. Dengan kata lain umat islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah di Indonesia sudah mengalamil perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan munculnya lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil atau dengan prinsip syariah. Pada tahun 2016 tercatat ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Per tahun

---

<sup>2</sup> Luth Thoir, *Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hal. 1.

<sup>3</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2007, hal. 7.

2015, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 3.196,62 triliun. Dari jumlah tersebut aset perbankan Syariah sebesar Rp 404 triliun, aset Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebesar Rp 69.83 triliun, dan efek syariah pada pasar modal syariah sebesar 2.822,79 triliun.<sup>4</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank syariah pertama di Indonesia peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah skala mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* suatu lembaga keuangan yang memadukan fungsi Baitu Maal dan Baitul Tamwil. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan menengah kebawah dengan mendorong dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara baitul maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

BMT adalah lembaga keuangan swasta yang modalnya diperoleh dari masyarakat. Lembaga tersebut tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Keberadaan BMT ini setingkat dengan koperasi yang operasionalnya juga menggunakan prinsip bagi hasil atau prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan non bank yang merupakan entitas keuangan mikro

---

<sup>4</sup> <http://ojk.go.id> di akses diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 14:20

<sup>5</sup> Sri imaniyati, Neni, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 76.

syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah KSPPS di Indonesia. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.<sup>6</sup>

Kabupaten Temanggung adalah salah satu kota yang merasakan perkembangan BMT/KSPPS. Pada saat ini banyak sektor yang ditopang

---

<sup>6</sup> <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 14:15

oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah KSPPS IndoArtha Syariah. KSPPS IndoArtha Syariah juga mampu bersaing dengan BMT/KSPPS lainnya yang berada di kabupaten Temanggung dengan adanya strategi-strategi untuk menarik perhatian para calon nasabah. Di kabupaten Temanggung ini hanya terdapat satu Bank Syariah yaitu Bank Mandiri Syariah. Jika di lihat dari segi prosedur, KSPPS dianggap lebih mudah dan mampu menjangkau di berbagai lapisan masyarakat, khususnya pada para pengusaha mikro dan kecil jika dibandingkan dengan perbankan syariah dalam hal pembiayaannya. Sehingga banyak diantara mereka yang memilih untuk melakukan pembiayaan di KSPPS dikarenakan juga kemudahan dalam prosedur pembiayaan. Disamping itu lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan usaha menengah dan besar dalam setiap pengajuan pembiayaan yang antara lain mencakup karakter, kemampuan, kecukupan jaminan, modal, ataupun kelayakan usaha (prinsip 5C). Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi syarat tersebut karena yang mereka butuhkan masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Sebagian besar masyarakat di wilayah kabupaten Temanggung adalah pelaku UMKM Maka dari itu koperasi sangat berperan penting untuk masyarakat di kabupaten Temanggung untuk melakukan pembiayaan.

Produk-produk yang ditawarkan BMT/KSPPS memiliki kesamaan dengan dengan bank syariah, meliputi simpanan, simpanan berjangka (deposito), dan pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan ada beberapa jenis, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah* yang terkemas dalam jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan dengan sistem jual beli seperti pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*, kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*. Pembiayaan pada akad *murabahah* yang sering digunakan pada KSPPS IndoArtha Syariah karena sebagian besar masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSPPS IndoArtha yaitu sebagai petani untuk pembelian pupuk atau pedagang untuk pembelian bahan yang di jual.

Dalam melakukan pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), maka antara pihak KSPPS dengan nasabah harus membuat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tertera dalam akad pembiayaan. Dengan demikian kedua belah pihak terikat dengan perjanjian dan hukum yang telah disepakai oleh pihak KSPPS dengan nasabah tersebut. Pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar anggota mampu memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan yang dilakukannya guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada anggota tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, pada praktiknya pasti saja ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Permasalahan tersebut juga terjadi karena beberapa faktor lain baik faktor internal yaitu faktor yang timbul dari KSPPS itu sendiri, contohnya Analisa keuangan kurang baik, kurangnya selektif pada saat survei, pendampingan kurang seimbang. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari pihak nasabah, contohnya karakter anggota, dagangan tutup, ataupun kondisi ekonomi anggota. Pembiayaan bermasalah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan tersebut. Permasalahan serupa juga terjadi pada KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Semakin tinggi jumlah pembiayaan, maka di mungkinkan semakin tinggi kasus pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan data pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berikut :

**Tabel 4.3 Data pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS****IndArtha Syariah cabang Parakan Tahun 2014-2016**

Kategori	2014	%	2015	%	2016	%
<b>Lancar</b>	250.941.200	73%	425.944.700	72%	513.381.714	2,4%
<b>Kurang Lancar</b>	Tidak ada		16.330.800	2,7%	21.247.500	2,4%
<b>Diragukan</b>	79.000.000	20,8%	53.395.000	9%	8.741.300	0,9%
<b>Macet</b>	15.125.000	6,2%	96.620.000	16,3%	145.020.000	37%
<b>Total</b>	<b>345.500.200</b>	<b>100%</b>	<b>592.290.500</b>	<b>100%</b>	<b>860.443.014</b>	<b>100%</b>
<b>NPF</b>	27,38%		28,08%		20,33%	

Sumber : KSPPS IndoArta Syariah cabang Parakan.

Berdasarkan data diatas, perkembangan pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArta Syariah Temanggung cabang Parakan mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga 2015. NPF pada KSPPS IndoArta dari tahun 2014 hingga tahun 2015 berada diatas 5%. Hal ini berarti KSPPS IndoArta Syariah harus selalu berhati-hati dalam melakukan pembiayaan, dan juga harus berusaha meminimalkan pembiayaan bermasalah agar kinerja lembaga keuangan tersebut dapat semakin baik.

Pada saat pembiayaan bermasalah terjadi, maka perlu dilakukan upaya penanganan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut aset perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemajuan suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh upaya



perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dalam lembaga keuangan tersebut. Salah satunya pada pembiayaan bermasalah.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan yang dituangkan dalam Skripsi ini dengan judul :

**EFEKTIFITAS UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSPPS INDOARTHA CABANG PARAKAN).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan ?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan KSPPS IndoArtha Syariah dalam menghadapi kendala-kendala pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan ?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan.

2. Untuk mengetahui upaya penanganan dalam menghadapi kendala-kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan.

#### **D. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar permasalahan yang akan dikaji tidak meluas. Penulis melakukan penelitian pada KSPPS IndoArtha Syariah dan nasabah yang bermasalah KSPPS IndoArtha Syariah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaannya, faktor penyebab pembiayaan bermasalah beserta upaya penanganannya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk diri peneliti, lembaga keuangan bank maupun peneliti lainnya.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya pada pengembangan lembaga keuangan Syariah, serta bisa dijadikan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu khususnya pada KSPPS.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Praktisi

Peneliti ini diharapkan dapat menambah referensi yang berkaitan dengan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu lembaga keuangan Syariah, yaitu khususnya pada KSPPS.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur, wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya pada lembaga keuangan Syariah.

### c. Bagi Penyusun

Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan bermasalah dalam sebuah lembaga keuangan bank, terutama solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui metode non litigasi, sehingga bisa di analisis agar mampu memberi keputusan yang baik bagi lembaga keuangan bank tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam dalam menganalisisan

faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing (pembiayaan bermasalah).